

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KEPAILITAN DAN NOTARIS

#### A. Tinjauan Umum Kepailitan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari *failissement* (Belanda). Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*Failite*” yang berarti kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*Failliet*”, sedang dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>2</sup> Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan *insolvency*.<sup>3</sup>

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing

---

<sup>1</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1983, hlm 3.

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, 2012, Malang, hlm 4.

<sup>3</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi kedua, Cetakan pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 23.

dengan tidak berebutan.<sup>4</sup> *Black's laws dictionary* juga memberikan penjelasan bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor pailit sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>5</sup>

Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>6</sup>

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 151.

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 11-12.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm 15.

Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangannya besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Beberapa sarjana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.<sup>7</sup>

Perundang-undangan kita tidak memberikan arti otentik dari kepailitan atau pailit. Namun, dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dapat diketahui bahwa pailit adalah *suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itu pun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan*. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK dinyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas

---

<sup>7</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm.1.

permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.<sup>8</sup>

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) UUK ini jelaslah bahwa pengertian kepailitan atau pailit itu adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditornya). Sebelum debitor belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>9</sup>

Pengaturan tentang kepailitan pada prinsipnya merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep dasar kepailitan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Rumusan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.11-12.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.12

akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”, yang dalam hukum kepailitan dikenal sebagai prinsip *Pari passu prorata parte*.

Masalah hubungan keperdataan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Satu asas yang cukup penting dalam hukum perdata adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, tertera pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Mengikat berarti para pihak memiliki hak dan kewajiban. Dengan demikian, bila para pihak tidak memenuhi kewajiban apa yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhinya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.<sup>10</sup>

## **2. Asas-Asas dan Tujuan Kepailitan**

### **a. Asas Hukum Kepailitan**

---

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.14.

Hukum kepailitan Indonesia, sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.<sup>11</sup>

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan asas umum hukum kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.<sup>12</sup> Asas-asas yang dipergunakan dalam pengaturan kepailitan ini, yaitu :

a. Asas Umum

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia, semula diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Prinsip *Paritas Creditorium* diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata karena memberikan jaminan kepada semua kreditur. Prinsip ini, dalam asas-asas

---

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.37.

<sup>12</sup> *Ibid.*

hukum jaminan, disebut “jaminan umum”. Adapun yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebut “jaminan khusus”. Makna dari Pasal 1132 KUH Perdata adalah bahwa semua kreditor, mempunyai hak yang sama atas aset debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan.<sup>13</sup>

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat adanya dua kreditor atau lebih dikenal dengan *concursum creditorium* harus dapat dibuktikan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*.<sup>14</sup>

b. Asas Khusus

Selain asas umum yang diatur dalam KUHPerdata, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.37-38.

<sup>14</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

diuraikan dalam penjelasan umum UU Nomor 37 Tahun 2004.

Asas-asas tersebut antara lain:<sup>15</sup>

a) Asas Keseimbangan

Asas ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan, baik debitur yang tidak beritikad baik dan tidak jujur ataupun sebaliknya kreditur yang tidak beritikad atau tidak jujur. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.<sup>16</sup>

b) Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi perusahaan debitur untuk tetap dilangsungkan.

c) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.38.

<sup>16</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, et.al., *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm.76.



penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.<sup>17</sup>

d) Asas Integrasi dalam Undang-Undang

Undang-Undang kepailitan ini mengandung pengertian bahwa sitem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>18</sup>

**b. Tujuan Hukum Kepailitan**

Menurut Sutan Remy Sjahdeini tujuan-tujuan dari hukum kepailitan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Melindungi para kreditur Konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur.
- 2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proposional harta kekayaan debitur kepada para kreditur

---

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm.40.

<sup>18</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 29-31.

Konkuren atau unsecured creditors berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut.

- 3) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan adanya putusan pailit tersebut, status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.
- 4) Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Adapun tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang, antara lain :

- 1) Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya
- 2) Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya

- 3) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu
- 4) Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan
- 5) Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang
- 6) Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.

### **3. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit**

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, antara lain:

*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>20</sup>*

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.<sup>21</sup> Syarat-syarat permohonan pailit

---

<sup>20</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm.4.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.31.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*)  
Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara.<sup>23</sup> Dalam hal realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara ini harus adanya keselarasan terkait penentuan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang nantinya dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditor dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitur yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:

- 1) Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

---

<sup>22</sup>Jono, *Op.Cit*, hlm.4.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.5.

<sup>24</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.15.

2) Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.

3) Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan

Yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan jangka waktu penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>25</sup>

b. Syarat Harus Adanya Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang, UUK-PKPU dalam Pasal 1 butir 6

---

<sup>25</sup> Munir Fuadi, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 70.

telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang itu.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU:<sup>27</sup>

*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.*

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur. Pada dasarnya Undang-undang Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.<sup>28</sup>

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.<sup>29</sup> Dalam hal ini utang lahir karena suatu perikatan yang sempurna (adanya *schuld*

---

<sup>26</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Op.Cit, hlm.57.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.71.

<sup>28</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pendoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.11.

<sup>29</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm.11

dan *haftung*), sehingga utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan permohonan pernyataan pailit.

d. Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kepailitan, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :<sup>30</sup>

1) Debitor sendiri

Undang-undang memungkinkan seorang debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, jika debitur terikat dalam pernikahan yang sah maka permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istrinya.

2) Seorang Kreditor atau lebih

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen, ataupun Kreditor Separatis.

3) Kejaksaan

Permohonan pailit terhadap debitur yang diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Maksud dari kepentingan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.12

umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:<sup>31</sup>

- a) debitur melarikan diri
- b) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- c) debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- d) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- e) debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu, atau
- f) dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

#### 4) Bank Indonesia

Dalam hal ini permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

#### 5) Badan Pengawas Pasar Modal

Apabila debitur adalah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka satu-satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.40.



pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal, (Bapepam). Karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>32</sup>

- 6) Menteri Keuangan dalam Hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Kepentingan Publik

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Kepentingan Publik. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika tiap kreditor bisa memailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau

---

<sup>32</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm.186.

perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>33</sup>

#### **4. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit**

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat dinyatakan pailit adalah :<sup>34</sup>

- 1) Orang perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan itu hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami dan istri tersebut tidak ada percampuran harta.
- 2) Badan Hukum yang terdiri atas:
  - a) Badan hukum yang mencari untung seperti perseroan terbatas (PT)
  - b) Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, Perusahaan Umum (Perum), Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Pendidikan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.189-190

<sup>34</sup> Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.101.

- c) Badan Hukum Sosial yang mencari untung seperti yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenis yang menggunakan nama atau sebutan lain.
- 3) Pesero Firma Termasuk CV Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma
- 4) Harta Kekayaan Orang Yang Meninggal, apabila pemohon pailit dapat membuktikan secara singkat bahwa :
  - a) Utang orang yang meninggal semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau
  - b) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Permohonan pailit harus diajukan paling lambat 90 hari setelah Debitor meninggal.

## **5. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan**

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan

harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.<sup>35</sup>

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaan debitor saja. Disini debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.

a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur

---

<sup>35</sup> Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 45-46.

dan perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
  - 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>36</sup>
- b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami atau Istri) Debitor Pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta maka kepailitan tersebut akan memberikan akibat hukum terhadap suami/istrinya. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk

---

<sup>36</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm.107

dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.<sup>37</sup>

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.<sup>38</sup> Kemudian jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh istri atau suami maka istri atau suami berhak untuk mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit.

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit,

---

<sup>37</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm.106.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.108.

penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>39</sup>

## 6. Rehabilitasi dalam Kepailitan

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.<sup>40</sup> Dengan dinyatakan pailit seorang debitor baik pengusaha maupun bukan tentu berkaitan dengan nama baik yang bersangkutan, oleh karena itu apabila kepailitan sudah berakhir dan pemberesan harta pailit sudah selesai secara tuntas, debitor pailit tersebut berhak untuk dipulihkan nama baiknya.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut rehabilitasi dimaksud harus dimohonkan kepada Pengadilan yang telah memutuskan pailit debitor bersangkutan, untuk memperkuat permohonannya, pemohon harus melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kreditor yang diakui sudah semuanya memperoleh pembayaran secara memuaskan.<sup>42</sup> Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai prosedur rehabilitasi setelah berakhirnya pemberesan harta

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 247.

<sup>41</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.202.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 203.

pailit. Tata cara permohonan rehabilitasi dapat diuraikan sebagai berikut

:

- a. Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi diajukan ke Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit;
- b. Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 217 Undang-Undang Kepailitan;
- c. Kreditor-kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh debitor atau ahli warisnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian;
- d. Pengajuan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi diajukan oleh kreditor yang diakui dengan memasukkan surat keberatan disertai dengan alasan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan oleh panitera harus memberikan tanda penerimaan;
- e. Keberatan yang dimaksud hanya dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 216 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa, “permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa



- semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan”;
- f. Berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Kepailitan, maka setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh hari) terlepas dari diajukan atau tidak diajukannya keberatan Pengadilan Niaga harus mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi tersebut;
  - g. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan yang mengabulkan permohonan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dicatat dalam daftar umum;
  - h. Daftar umum yang dimaksud terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
  - i. Terhadap putusan pengadilan tidak terbuka upaya hukum karena bersifat *final* dan *binding*.

## **B. Tinjauan Umum Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.<sup>43</sup> Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat

---

<sup>43</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty, 1986*, hlm. 4.

umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>44</sup>

Oleh karena itu Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>45</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan kewenangannya ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat publik dikecualikan karena tugasnya sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangannya) membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>46</sup> Pada umumnya didalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah

---

<sup>44</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 44.

<sup>45</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

<sup>46</sup> Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hlm. 64.

suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.<sup>47</sup>

Pada saat ini, Notaris telah memiliki undang-undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam system *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R.Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>48</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disingkat (Undang-undang Jabatan Notaris) disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 564.

<sup>48</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 31.

untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta otentik tersebut ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus kepada masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi hukum di bidang pengaturan Notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>49</sup>

Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Sebagai Jabatan

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum

---

<sup>49</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.3.

dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>50</sup>

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus terdapat aturan hukum yang mengaturnya, yang berfungsi sebagai batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan yang bertentangan dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat (Notaris) tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dalam hal ini Menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

---

<sup>50</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.15.

d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya.

Dalam hal ini pemerintah yang mengangkat Notaris adalah Menteri Hukum. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya, honorarium seorang Notaris tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya sehingga masyarakat berhak menggugat Notaris apabila ternyata akta yang dibuat Notaris bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris terikat pada kewenangan, kewajiban, dan larangan, serta terikat pada sumpah jabatannya sebagai Notaris. Di dalam sumpah tersebut dinyatakan antara lain bahwa seorang Notaris harus senantiasa patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Seorang Notaris wajib untuk menjaga sikap dan tingkah lakunya, dan dalam menjalankan kewajibannya harus sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

## **2. Tugas dan Wewenang Notaris**

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun badan.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris tersebut. Undang-undang Jabatan Notaris menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan suatu akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>51</sup>

Menurut Habib Adjie, bahwa wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.<sup>52</sup> Peran Notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang undang memberi kewenangan kepada Notaris untuk membuat suatu

---

<sup>51</sup> Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.22.

<sup>52</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 96 – 97.

dokumen berupa akta Notaris dibidang hukum perdata.<sup>53</sup> Wewenang

Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>55</sup> Dalam hal ini tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris.

---

<sup>53</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 219.

<sup>54</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.49

<sup>55</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, hlm. 8.



Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang  
Jabatan Notaris, yaitu:<sup>56</sup>

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, maka Notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan 21 akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) Notaris berwenang pula untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

---

<sup>56</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

### **3. Kewajiban Notaris**

Dengan adanya kewenangan Notaris maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang diperintahkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik.<sup>57</sup>

Kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77.

a. Bertindak amanah,jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini Notaris tidak boleh berpihak atau membela pada salah satu pihak, Notaris harus bersikap adil dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Maksudnya Notaris harus menjaga keotentikan suatu akta yang dibuatnya dengan menyimpan minuta akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila nantinya ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.

Grosse akta disini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Disini Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta.

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bula.

Kewajiban ini adalah penting untuk bisa memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris disini harus hadir secara fisik dan membacakan akta dihadapan para penghadap yang terkait dalam akta serta menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Namun hal tersebut tidak wajib, apabila para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- n. Menerima magang calon Notaris.

Notaris wajib menerima magang calon Notaris dengan mendidiknya guna mempersiapkan calon Notaris nantinya akan mampu menjadi Notaris yang profesional.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali yang dimaksud adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akta originali sebagaimana dimaksud di atas dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. Dan akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

#### **4. Larangan Bagi Notaris**

Dalam menjalankan kewenangan sebagai Notaris yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, maka diatur pula larangan bagi Notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terdapat batas-batas yang harus ditaati oleh Notaris. Larangan bagi

Notaris tersebut telah diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya ;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;  
Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## 5. Tanggung Jawab Notaris

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:<sup>58</sup>

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai

---

<sup>58</sup> Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 127.



dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.<sup>59</sup>

Dalam hal melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang Notaris, maka Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya.

Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu:<sup>60</sup>

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada:<sup>61</sup>

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.84.

<sup>61</sup> Wahyu Wiradinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, 2013, hlm.108.

- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga nantinya diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya Notaris bersedia memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan dengan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta Notaris harus dapat menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan yang diberikannya. Jika terdapat kelalaian dalam menjalankan profesi maka akan menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana,

sanksi kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun sekarang Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai tindakan pidana yang dilakukan oleh Notaris.<sup>62</sup>

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.<sup>63</sup>

Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:<sup>64</sup>

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

---

<sup>62</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Op.Cit.*, hlm.120.

<sup>63</sup> Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 173.

<sup>64</sup> Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

## 6. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>65</sup>

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:<sup>66</sup>

### a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan kebasahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan

---

<sup>65</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm..27

<sup>66</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Op. Cit.* hlm.72-74.

aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>67</sup>

b. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar.<sup>68</sup> Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang

---

<sup>67</sup> Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm.33.

<sup>68</sup> *Ibid.*

menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak (pada akta pihak). Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal kecuali pihak yang bertandatangan di akta/surat dibawah tangan tersebut mengakui kebenaran tandatangannya.

c. Materill (*Materile Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materill artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang berikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya).<sup>69</sup> Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar adanya. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 33-34.

dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian, jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

## **7. Pemberhentian Notaris**

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan kedudukan Notaris. Hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris.

Undang-undang Jabatan Notaris membedakan pemberhentian Notaris menjadi 3 (tiga) yaitu pemberhentian secara hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian secara tidak hormat.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a) meninggal dunia;
  - b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c) permintaan sendiri;
  - d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - e) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada dibawah pengampuan;
- c) Melakukan perbuatan tercela; dan
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Kemudian Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Pemberhentian secara tidak hormat diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris yang hanya bisa



dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan tersebut dapat diambil berdasarkan atas usul Majelis Pengawas Pusat. Adapun alasan-alasan pemberhentian Notaris secara tidak hormat dari jabatannya antara lain :

- a) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain alasan-alasan tersebut, Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur pula Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Atas dasar putusan hukuman dari pengadilan, maka majelis pengawas akan melakukan sidang yang kemudian akan memberi rekomendasi terkait Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Menteri sebagai dasar untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat. Tidak

tertutup kemungkinan yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan PTUN atas keputusan pemberhentian sebagai Notaris. Bersesuaian dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya. Semakin berat kesalahan dan akibat dari perbuatannya, maka akan semakin berat pula sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Walaupun demikian, Notaris tetap diberikan hak untuk membela dirinya dihadapan majelis pengawas.<sup>70</sup>

Majelis Pengawas Notaris, mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi yang akan diberikan kepada Notaris yang telah melanggar kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris seharusnya objektif dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang “nakal”, tujuannya adalah agar adanya efek jera sehingga dapat menjadi pelajaran bagi Notaris tersebut dan Notaris lainnya. Mempertimbangkan suatu sanksi yang akan diberikan kepada Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris dalam mempertimbangkan pemberian sanksi menggunakan asas “kepatutan”. Kepatutan disini diartikan perbuatannya tersebut telah melanggar moral. Karena moral adalah batasan untuk menentukan benar atau salah suatu perbuatan. Ketika Notaris melakukan kesalahan, maka Notaris tersebut telah melanggar moral.<sup>71</sup>

## **8. Notaris In Pailit**

---

<sup>70</sup> Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm.144.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum legislatif yang mengatur segala hal menyangkut tugas dan wewenang seorang Notaris di dalam menjalankan profesi dan jabatannya. Didalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut terdapat pasal yang mengatur terkait kepailitan seorang Notaris yang diatur dalam Pasal 12 huruf a undang-undang tersebut. Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa apabila seorang Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris

Pailit adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya. Sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Apabila disini Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan karena Notaris tidak sanggup membayar utang kepada kreditur, yaitu Notaris sebagai debitur dan karena ketidaksanggupan Notaris tersebut dalam membayar utang kepada kreditur maka Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan ini adalah Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas permohonan dari Majelis Pengawas Pusat.

Sebelum diputuskan apakah debitur tersebut sebagai badan hukum atau orang perorangan ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga, ada beberapa persyaratan yang menjadi tolok ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitur apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur atau debitur memenuhi syarat untuk menetapkan debitur pailit.<sup>72</sup>

Kepailitan Notaris pastinya tidak diinginkan oleh para Notaris, karena keadaan tersebut bisa muncul dikarenakan dari Notaris itu sendiri yang mengajukan pailit atau pihak kreditur yang mengajukan pailit karena Notaris tidak dapat membayar ganti rugi terhadap kreditur tersebut. Melihat dari definisi Notaris itu sendiri yang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum Negara, yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik, dan jika dikaitkan dengan keadaan kepailitan yang dialami oleh seorang Notaris yang kemudian bisa menyebabkan seorang Notaris tersebut diberhentikan secara tidak hormat.

Pengaturan kepailitan yang dialami oleh seorang notaris pada Undang-undang Jabatan Notaris hanya sebatas tentang penyebab dari pemberhentian secara tidak hormat saja, dan apabila setelah seorang Notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan maka Notaris masih bisa menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris,

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan*. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.154.

karena kepailitan hanya menyebabkan seseorang kehilangan kewenangannya untuk mengurus hartanya saja, sehingga apabila Notaris menjalankan tugas dan jabatannya maka akan menambah atau memperbesar harta pailit Notaris. Namun hasil dari pendapatan tugas dan jabatannya diserahkan kepada penguasaan kurator. Kurator disini berwenang untuk mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit milik Notaris sejak putusan pailit diucapkan.